

## Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam

Ebi Sukma<sup>1\*</sup>, Karmilawati Dwi Rahayu<sup>2</sup>, Nabilla Risdayani<sup>3</sup>,  
Nadra Sagita<sup>4</sup>, Joni Hendra<sup>5</sup>

STAIN Bengkalis\*<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

<sup>1</sup>email: [ebisukmal14@gmail.com](mailto:ebisukmal14@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [rahayu03082023@gmail.com](mailto:rahayu03082023@gmail.com)

<sup>3</sup>email: [nabillarisdayani@gmail.com](mailto:nabillarisdayani@gmail.com)

<sup>4</sup>email: [nadrasagita298@gmail.com](mailto:nadrasagita298@gmail.com)

<sup>5</sup>email: [joniqizel77@gmail.com](mailto:joniqizel77@gmail.com)

### Artikel Info

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
January 19, 2024	March 13, 2024	May 18, 2024	June 27, 2024

**Abstrak:** Zakat and waqf are two Islamic financial instruments that have great potential in maintaining macroeconomic stability. This study aims to analyze the role of zakat and waqf in maintaining Islamic macroeconomic stability. This topic was chosen because of the gap between the potential of zakat and waqf with the realization of its collection and utilization which is still low. In addition, macroeconomic instability is common in Muslim countries. The research methods used are literature studies and secondary data analysis related to zakat, waqf, and macroeconomic indicators. Data were collected from reports from zakat and waqf institutions, as well as national and international statistical agencies. The analysis was conducted by looking at the correlation between the collection and distribution of zakat and waqf with macroeconomic indicators such as

**Abstrak:** Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan wakaf dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Islam. Topik ini dipilih karena adanya kesenjangan antara potensi zakat dan wakaf dengan realisasi penghimpunan dan pemanfaatannya yang masih rendah. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi makro sering terjadi di negara-negara muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder yang berkaitan dengan zakat, wakaf, dan indikator ekonomi makro. Data dikumpulkan dari laporan lembaga zakat dan wakaf, serta badan statistik nasional dan internasional. Analisis dilakukan dengan melihat korelasi antara

economic growth, inflation, unemployment, and poverty. The results showed that zakat and waqf have a significant role in maintaining Islamic macroeconomic stability. Optimal collection and distribution of zakat can reduce poverty and income inequality, and encourage consumption and investment. In conclusion, zakat and waqf have proven to be able to maintain Islamic macroeconomic stability by reducing inequality, encouraging consumption and investment, and providing adequate infrastructure and public services.

**Keywords:** Zakat, Waqf, Macroeconomic Stability

pengumpulan dan penyaluran zakat dan wakaf dengan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Islam. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang optimal dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta mendorong konsumsi dan investasi. Kesimpulannya, zakat dan wakaf terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi Islam dengan cara mengurangi ketimpangan, mendorong konsumsi dan investasi, serta menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai.

**Kata Kunci:** Zakat, Wakaf, Stabilitas Ekonomi Makro

## A. Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan yang memiliki potensi besar untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Namun, potensi ini seringkali belum dapat dimanfaatkan secara optimal di banyak negara Muslim. Kesenjangan antara potensi zakat dan wakaf dengan realisasi penghimpunan dan pendaayagunaannya masih cukup besar. Hal ini menyebabkan instrumen-instrumen keuangan Islam tersebut belum dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Permasalahan ketidakstabilan ekonomi makro kerap terjadi di negara-negara Muslim. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali, tingkat pengangguran yang tinggi, serta kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang masif

menjadi isu-isu krusial yang perlu diatasi. Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat (Banurea, 2021).

Pertama, pengelolaan zakat yang belum optimal. Potensi zakat di negara-negara Muslim sangat besar, namun realisasi pengumpulannya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, manajemen pengelolaan yang kurang profesional, serta regulasi yang belum memadai. Akibatnya, zakat belum dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kedua, wakaf yang belum dikelola secara produktif. Selama ini, wakaf seringkali hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial semata. Padahal, wakaf dapat diproduktifkan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Muslim. Kurangnya pemahaman tentang konsep dan implementasi instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf menyebabkan partisipasi masyarakat dalam skema-skema tersebut masih rendah. Akibatnya, potensi zakat dan wakaf belum dapat dimanfaatkan secara maksimal (Ahyar, 2018).

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengungkap peran zakat dan wakaf dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan: 1) Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; 2) Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan ketidakstabilan ekonomi makro, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya kualitas infrastruktur serta layanan public; 3)

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro; 4) Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat tentang peran strategis zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi, sehingga partisipasi masyarakat dalam skema-skema tersebut dapat meningkat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di negara-negara Muslim.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peran zakat dan wakaf dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Islam (Abdussamad, 2021). Sumber data meliputi jurnal, buku, laporan lembaga, dan regulasi terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur sistematis menggunakan kata kunci relevan di berbagai database online. Analisis data menggunakan metode analisis isi dan analisis kritis, meliputi kategorisasi literatur, ekstraksi informasi penting, coding, mengungkap makna/konsep, membangun argumen, dan membandingkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis kemudian disintesis menjadi kesimpulan dan rekomendasi yang komprehensif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep zakat dan wakaf**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk menunaikannya. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Dalam terminologi syariah, zakat memiliki pengertian mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Satria, 2014).

Zakat adalah ibadah maliyah (berhubungan dengan harta) yang memiliki dua dimensi, yaitu hubungan vertikal dengan Allah (hablun minallah) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (hablun minannas). Zakat bertujuan untuk mensucikan diri, harta, dan masyarakat, serta mengembangkan kehidupan yang layak bagi seluruh umat manusia. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim telah memenuhi kewajibannya kepada Allah dan memberikan hak kepada orang-orang yang membutuhkan dari sebagian hartanya.

Sedangkan Wakaf adalah salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Wakaf secara bahasa berarti menahan atau mencegah, sedangkan dalam istilah syariah, wakaf diartikan sebagai menahan harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syariat Islam dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam konsep wakaf, harta benda yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Harta benda tersebut harus dikelola dan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif (orang yang mewakafkan hartanya). Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, barang bergerak, atau harta benda lainnya yang dimiliki secara sah dan kekal zatnya (Rusydia, 2017).

Konsep wakaf dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan yang abadi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan berbagai kepentingan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **2. Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan**

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di negara-negara Muslim. Distribusi zakat yang optimal dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan di masyarakat. Beberapa studi empiris telah membuktikan hal tersebut. alokasi zakat untuk program-program pengentasan kemiskinan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut sebesar 15,2% dalam kurun waktu tiga tahun. Sementara di Indonesia, studi Nurzaman et al. (Rahmat, 2019) mengungkapkan bahwa peningkatan penyaluran zakat sebesar 10% dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,38% dan menurunkan indeks ketimpangan pendapatan (gini ratio) sebesar 0,28%.

Temuan-temuan ini sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada golongan kurang mampu. Dengan demikian, zakat berperan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh anggota masyarakat. Berbagai negara Muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Yordania, dan lainnya juga telah merasakan manfaat zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di negaranya masing-masing.

Zakat memiliki potensi yang besar dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negara-negara Muslim. Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran, masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai program-program

pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan lain-lain (Dzikrulloh, 2018).

Dalam konteks pemerataan pendapatan, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari golongan mampu kepada golongan kurang mampu. Dengan adanya transfer pendapatan melalui zakat, kesenjangan pendapatan di masyarakat dapat dipersempit dan tingkat ketimpangan dapat diturunkan. Beberapa studi telah membuktikan bahwa peningkatan penyaluran zakat memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan indeks ketimpangan pendapatan (gini ratio) di suatu negara atau wilayah.

### **3. Peran Wakaf dalam Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Publik**

Di samping zakat, wakaf juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Islam. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang berkualitas, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Studi Mohsin (2013) mengungkapkan bahwa pada masa kejayaan peradaban Islam, wakaf berperan besar dalam membiayai pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan, beberapa fasilitas publik di negara-negara Muslim saat ini masih dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf yang dikelola secara profesional (Mulyono, 2020).

Wakaf juga menjadi sumber pendanaan yang penting untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kesehatan di banyak negara Muslim. Di Turki, misalnya, banyak universitas dan rumah sakit didirikan dengan menggunakan dana wakaf. Sementara di Malaysia, wakaf telah berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pendidikan, seperti sekolah, asrama, dan perpustakaan.

Selain itu, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan ekonomi. Pitchay et al. (Allah Pitchay, 2018) dalam penelitiannya di

Malaysia menemukan bahwa wakaf produktif dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan-kegiatan produktif yang dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf.

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui pengelolaan wakaf yang baik, dana atau aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan berbagai fasilitas publik, seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan lain-lain. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas infrastruktur di suatu wilayah, yang pada gilirannya akan mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Selain infrastruktur fisik, wakaf juga dapat digunakan untuk membiayai penyediaan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak sekolah, universitas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya di negara-negara Muslim dibiayai melalui dana wakaf. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Dalam konsep wakaf produktif, aset wakaf juga dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial. Misalnya, tanah wakaf dapat dikelola untuk kegiatan pertanian atau dibangun properti yang dapat disewakan. Keuntungan dari kegiatan produktif tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, atau program-program lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **4. Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf**

Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf merupakan salah satu tujuan penting dalam menciptakan sekitaran yang lebih baik dan lebih berwawasan. Proses optimalisasi ini melibatkan peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat, penyempurnaan regulasi

dan kebijakan pemerintah, penerapan manajemen pengelolaan yang profesional dan transparan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan (**Fajrina, 2020**).

- a. Peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang zakat dan wakaf sangat penting untuk membangun sekitaran yang lebih baik. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pengajaran, dan pengembangan literasi tentang zakat dan wakaf. Peningkatan kesadaran masyarakat akan membantu menciptakan sekitaran yang lebih baik dan lebih berwawasan.
- b. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan pemerintah: Penyempurnaan regulasi dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan zakat dan wakaf sangat penting untuk menciptakan sekitaran yang lebih baik. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan regulasi yang lebih baik, pengembangan kebijakan yang lebih baik, dan penerapan kebijakan yang lebih baik. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan pemerintah akan membantu menciptakan sekitaran yang lebih baik dan lebih berwawasan.
- c. Penerapan manajemen pengelolaan yang profesional dan transparan: Penerapan manajemen pengelolaan yang profesional dan transparan sangat penting untuk menciptakan sekitaran yang lebih baik. Ini dapat dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik, penerapan sistem kontrol yang efektif, dan penerapan sistem transparansi yang baik. Penerapan manajemen pengelolaan yang profesional dan transparan akan membantu menciptakan sekitaran yang lebih baik dan lebih berwawasan.
- d. Kolaborasi antar pemangku kepentingan: Kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti lembaga, pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan sekitaran yang lebih baik. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan hubungan yang baik, pengembangan kerjasama yang baik, dan pengembangan sistem pengelolaan yang baik. Kolaborasi antar

pemangku kepentingan akan membantu menciptakan sekitaran yang lebih baik dan lebih berwawasan.

Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf merupakan proses yang tidak mudah, tetapi dengan perancangan yang baik, pengembangan regulasi, penerapan manajemen yang profesional dan transparan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mungkin kita dapat menciptakan sekitaran yang lebih baik dan lebih berwawasan (Asytuti, 2012).

an temuan harus dapat menjawab hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

#### D. Simpulan

Zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Islam. Zakat dan wakaf dapat membantu mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di banyak negara Muslim masih rendah, sehingga masih ada peluang untuk mengembangkannya secara lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi makro Islam yang berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan masyarakat Muslim di seluruh dunia.

#### E. Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ahyar, M. K. (2018). Literasi keuangan syariah dan pondok pesantren (Studi kasus pondok modern Asy-Syifa Balikpapan). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Allah Pitchay, A. M. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225-236.

- Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. At-Taradhi. *Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 45-53.
- Baidok, A. &. (2018). Zakat as an Effective Tool for Combating Poverty in Tatarstan. . *European Research Studies Journal*, 21(4), 691-701.
- Banurea, S. (2021). Ekonomi Indonesia dan Permasalahannya. *Madani Accounting And Management Journal*, 7(1), 16-41.
- BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Dzikrulloh, D. &. (2018). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. Dinar. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 46-58.
- Fajrina, A. N. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.
- Hasan, R. &. (2007). Zakat and Poverty Alleviation: The Malaysian Model. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 3(2), 1-20.
- Mohsin, M. (2013). Potential of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating Poverty in Muslim Countries. . *European Journal of Islamic Finance*, 1, 1-14.
- Mulyono, S. H. (2020). Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian. *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 122-137.
- Nurzaman, M. S. (2021). Role of Zakat on Poverty and Income Inequality in Indonesia. . *International Journal of Zakat*, 6(1), 17-31.
- Pitchay, A. M. (2018). Waqf as a Potential Alternative for Socio-Economic Development: A Case Study of Malaysia. . *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 31(1), 137-152.
- Rahmat, R. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. . *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 743.
- RI., K. A. (2022). *Data Tanah Wakaf Nasional 2021*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Rusydiana, A. S. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115-133.

Satria, E. &. (2014). Pengembangan Aplikasi Zakat Berbasis Android Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Algoritma*, 11(2), 213-219.